

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, sementara arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

6.1.1. Analisis SWOT

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan

1. Banyaknya destinasi wisata.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Banyaknya UKM dan industri kreatif.
4. Kinerja aparatur yang meningkat.
5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi.
6. Banyaknya kelompok seni budaya.
7. Kuatnya tradisi/adat istiadat.
8. Keanekaragaman kuliner.
9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi.
10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah.
11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha.
12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat.

Kelemahan

1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat.
2. Pengangguran cukup tinggi.
3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif.
4. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.

5. Kualitas Pendidikan belum merata.
6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah.
7. Penanganan masalah Kesehatan belum optimal.
8. Ketimpangan infrastruktur wilayah.
9. Pemenuhan layanan dasar belum merata
10. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah.
11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik.
12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN cukup tinggi yaitu sebesar 12,05%.
13. Jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosis Cukup tinggi
14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah.
15. Nilai-nilai budaya luhur daerah mulai hilang.
16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat.
17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadai.
18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik.
19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk baru tertangani sebanyak 74,28%.
20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang memadai kreativitas komunitas pemuda.
21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local.
22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola.
23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang).
24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020).

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang

1. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY
2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri.
4. Kemajuan teknologi informasi.
5. Keberadaan Bandara YIA.
6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.
7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.
8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta.

Ancaman

1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan.
4. Penurunan kualitas lingkungan hidup.
5. Wilayah rawan bencana.
6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial.
7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda.
8. Tingginya laju urbanisasi.
9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:

Tabel 6 1 Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR-FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL</p>	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya destinasi wisata. 2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Banyaknya UKM dan industri kreatif 4. Kinerja aparaturnya yang meningkat. 5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi 6. Banyaknya kelompok seni budaya 7. kuatnya tradisi/adat istiadat 8. Keanekaragaman kuliner 9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi 10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah 11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha 12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat 2. Pengangguran cukup tinggi 3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif. 4. Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel. 5. Kualitas Pendidikan belum merata 6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah 7. Penanganan masalah kesehatan belum optimal 8. Ketimpangan infrastruktur wilayah 9. Belum meratanya pemenuhan layanan dasar 10. perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah 11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik 12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN masih cukup tinggi yaitu sebesar 12,05% 13. Masih cukup tingginya jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosis 14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah 15. Nilai-nilai luhur budaya daerah mulai hilang 16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat 17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadai 18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik 19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul baru tertangani sebanyak 74,28%, 20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda

		<ul style="list-style-type: none"> 21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local 22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola. 23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang) 24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020)
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Asumsi Strategi SO	Asumsi Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengembangan Kawasan selatan DIY 2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 3. Pengembangan Kawasan peruntukan industri 4. Kemajuan Teknologi Informasi 5. Keberadaan Bandara YIA 6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR 7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat 8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> 1. S4,5 – O4: Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 2. S4,5-O4: Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum 3. S4,5-O4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan 4. S4,5-O4: Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur 5. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah 6. S2,4,5-O4: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 7. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah 8. S4,5-O4: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 9. S4,5-O4: Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 10. S1,2,5,6,8 –O1,2,4,6,7: Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat 11. S3,5,10,11- O3,4,5: Meningkatkan pertumbuhan industri 12. S9,13-O4,7: Meningkatkan pola konsumsi pangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. W5,6,9– O4,6,7: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 2. W14-O4,6,7: Meningkatkan kualitas UMKM 3. W8,17,24 - O1,2,3,5: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur 4. W11,18 – O1,2,3: Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 5. W4,10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif 6. W10 – O4,6: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 7. W10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 8. W20-O4,6,7: Meningkatkan prestasi olahraga 9. W20-O4,6,7: Meningkatkan kualitas pemuda 10. W2,3-O3,5: Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif 11. W2,25-O4,6: Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

	<ul style="list-style-type: none"> 13. S13-O4,5,8 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian 14. S9-O1,5,8: Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan 15. S11-O1,2,3,4:Mempermudah investasi dalam berbagai bidang. 16. S2,5-O4,6,7: Pengembangan Potensi Desa 17. S3,5,8,11-O2,4,6,7: Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif 	
ANCAMAN (THREATS)	Asumsi Strategi ST	Asumsi Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> 1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata. 2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian. 3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan 4. Penurunan kualitas lingkungan hidup 5. Wilayah rawan bencana 6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial 7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda 8. Tingginya laju urbanisasi 9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY 	<ul style="list-style-type: none"> 1. S5,7,12-T5,6: Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana 2. S2-T7: Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 3. S3,11-T1Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi 4. S10-T2,8: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> 1. W1,23- T3,6: Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran 2. W19-T4,9: Meningkatkan kualitas Pengelolaan persampahan 3. W16-T7,8: Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama 4. W15,21 - T7,8: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah 5. W7,12,13-T6:Menguatkan sistem Kesehatan 6. W7,12,13-T6:Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 7. W11-T6: Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih.

Program Unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
 - a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:
 - a. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa melalui peningkatan peran orang tua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah;
 - b. Pengembangan kapasitas pendidikan dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal;
 - c. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat;
 - e. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul;
 - f. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga;

- g. Optimalisasi peran Posyandu dan Posdaya untuk layanan kesehatan pada fungsi promotif dan preventif;
 - h. Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet;
 - i. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan;
 - j. Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi;
 - k. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa;
 - l. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah;
 - m. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;
 - n. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:
- a. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air
 - b. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas
 - c. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura
 - d. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif
 - e. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
 - f. Modernisasi pasar rakyat
 - g. Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas

- h. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
- a. Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi
 - b. Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman
 - c. Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumberdaya ekonomi dan energi terbarukan
 - d. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
 - e. Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan
 - f. Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata
 - g. Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
- a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
 - b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan sosial
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan
 - d. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan
 - e. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.

Penentuan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Bantul selain mempertimbangkan program unggulan bupati terpilih,

juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah.

6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	√√	√	√	√	√
			Pengaturan tata laksana perangkat daerah	√√	√√	√√	√	√
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	√√	√√	√√	√	√
			Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam	√	√	√	√	√
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum	Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	√√	√√	√√	√	√
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
			Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah					
		Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	√	√	√	√	√
			Peningkatan inovasi pembangunan daerah	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan daerah	√	√	√	√	√
			Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah	√	√	√	√	√
			Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
			Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
		Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	√	√	√√	√	√
			Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi	√	√	√√	√	√
			Peningkatan pengamanan informasi	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	Peningkatan tata kelola kearsipan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		kearsipan						
		Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	√	√	√	√	√
Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menguatkan sistem kesehatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat	Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	√√	√√	√√	√√	√√
			Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan	√√	√√	√√	√√	√√
	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,	√√	√√	√√	√√	√√
			Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah	√√	√√	√√	√√	√√
			Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan prestasi olahraga		Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	√	√	√	√	√√
			Fasilitasi minat dan bakat generasi muda	√	√	√	√	√√
			Pembangunan sarana prasarana olah raga	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas pemuda	Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	√	√	√	√	√√
			Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan	√	√	√	√	√√
			Peningkatan kapasitas kepemudaan	√	√	√	√	√√
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa	√	√	√	√	√√
			Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan	√	√	√	√	√
			Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa	√	√	√	√	√√
			Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan	√	√	√	√	√√
			Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan	√	√	√	√	√
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban	Peningkatan penegakan perda	√	√	√	√	√
			Peningkatan peran serta	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		masyarakat	masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban					
		Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	√	√	√	√	√
Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatkan pola konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	√	√	√	√	√
			Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air	√	√	√	√	√
			Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak	√	√	√	√	√
			Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian	√	√	√	√	√
			Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan produksi perikanan	√	√	√	√	√
			Peningkatan nilai tambah perikanan	√	√	√	√	√
			Peningkatan pengawasan dan pengendalian	√	√	√	√	√
		Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	√√	√√	√√	√√	√√
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	√	√	√	√	√
			Peningkatan Promosi dan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Kerjasama pariwisata					
			Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata	√√	√	√	√	√
		Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran	Modernisasi pasar rakyat/ tradisional	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas perkoperasian	√	√	√	√	√
		Mempermudah investasi dalam berbagai bidang.	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	√	√	√	√	√
		Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	√	√	√	√	√
			Penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	√	√	√	√	√
			Peningkatan kerjasama dengan perusahaan	√	√	√	√	√
		Pengembangan Potensi Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan	√	√	√	√	√
			Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan kalurahan	√	√	√	√	√
			Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh kalurahan	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif	√√	√√	√√	√√	√√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan kualitas UMKM	Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro	√√	√√	√√	√√	√√
			Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pertumbuhan industri	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan	√	√	√	√	√
			Pengembangan Kawasan Peruntukan industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan	√	√	√	√	√
			Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan kluster industri kreatif	√√	√√	√√	√√	√√
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata	√√	√√	√√	√√	√√
			Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	√	√√	√√	√	√
			Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	√√	√√	√√	√√	√√
			Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas	√	√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang	√	√	√	√	√	
		Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√	
	Terwujudnya lingkungan hidup yang	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan	Penanganan pencemaran lingkungan hidup	√	√	√	√	√
			Pemulihan fungsi lingkungan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026	
	berkualitas	kerusakan lingkungan hidup	hidup dan ekosistem						
			Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	√	√	√	√	√	
	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah	√	√	√	√	√	
			Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	√	√	√	√	√
				Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	√	√	√	√	√
				Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	√	√	√	√	√
				Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	√	√	√	√	√
				Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	√	√	√	√	√
				Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	√	√	√	√	√
				Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	√	√	√	√	√
Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga	√√	√√	√√	√√	√√	
			Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial	√√	√√	√√	√√	√√	
			Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan	√√	√√	√√	√√	√√	


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
			Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel	√	√	√	√	√
			Pembangunan infrastruktur ramah difabel	√	√	√	√	√
	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak	√√	√√	√√	√√	√√
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√	√
		Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak	√	√	√	√	√
			Menyediakan Layanan Ramah Anak	√√	√√	√√	√√	√√
		Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	√	√	√	√	√
			Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	√	√	√	√	√

Keterangan:

√√: program prioritas

√ : program reguler

Selanjutnya untuk memberikan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahun, ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahunan sebagai berikut:



Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Untuk memantapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh prioritas pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pencapaian Kota/Kabupaten Kreatif

Konteks pembangunan Kota Kreatif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dimana Ekonomi Kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Konsep pembangunan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia adalah :

- a. Fokus kepada pengembangan ide dan kreativitas;
- b. Eksistensi komunitas kreatif (*bottom-up*); dan
- c. Rantai nilai kreasi-produksi-distribusi-konsumsi-konservasi.

Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus dipenuhi oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO terdiri dari 18 indikator.

Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
1	Peran dan dasar-dasar bidang kreatif dalam sejarah kota.	v	v	v	v	v	Kriya Kuliner
2	Pentingnya ekonomi dan dinamika sektor budaya.	v	v	v	v	v	Kriya Kuliner
3	Pameran, konferensi, konvensi, dan peristiwa nasional dan atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh kota selama lima tahun terakhir.	v	v	v	v	v	
4	Festival, konvensi, dan acara skala besar lainnya yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir.	v	v	v	v	v	
5	Mekanisme, kursus, dan program untuk mempromosikan pendidikan kreativitas dan seni bagi kaum muda di bidang kreatif	v	v	v	v	v	Bimtek dan Pelatihan Industri Kreatif, ISI, Balai Besar Kerajinan dan Batik DIY
6	Belajar seumur hidup, pendidikan tinggi, sekolah kejuruan, sekolah musik dan drama, residensi dan pembentukan pendidikan tinggi lainnya yang mengkhususkan diri di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Lokal Batik, Tatah Sungging, Memasak di Pendidikan Dasar, ISI, SMKI, SMSR, Akademi Teknologi Kulit, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik
7	Pusat penelitian	v	v	v	v	v	ISI, Balai Besar

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	dan program di bidang kreatif yang menjadi perhatian.						Batik dan Kerajinan DIY, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik
8	Ruang dan pusat kreasi yang diakui, berproduksi, dan penyebaran kegiatan barang dan jasa di bidang kreatif yang menjadi perhatian, di tingkat professional.	v	v	v	v	v	Gazebo Batik Giriloyo, Koperasi Setyo Bawono, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging
9	Fasilitas utama dan ruang-ruang budaya yang didedikasikan untuk berlatih, promosi, dan sosialisasi di bidang kreatif yang menjadi perhatian dan ditujukan untuk masyarakat umum dan atau pemirsa tertentu (Pemuda, kelompok rentan, dan lain-lain.)	v	v	v	v	v	Giriloyo, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging
10	Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir untuk mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan budaya, khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian, terutama yang ditujukan kelompok sosial yang rentan atau tidak beruntung.	v	v	v	v	v	Bantul Ekspo, Bantul Juoss, Pentas Wayang Kulit
11	Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun	v	v	v	v	v	

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	terakhir di bidang kreatif yang bersangkutan yang telah membantu dan atau memperkuat hubungan kerja sama antara kota, sektor swasta, pencipta, masyarakat sipil, dan atau akademisi.						
12	Peran profesional utama dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang aktif di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Jagad, Komunitas Gerabah Bantul, Komunitas Inkgung, Persatuan Dalang Indonesia, Asosiasi Sate Klathak
13	Kebijakan dan langkah-langkah utama dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan status pencipta dan mendukung karya kreatif khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	V	Indikasi Geografis Batik dan Gerabah
14	Kebijakan dan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mendukung pendirian dan pengembangan industri budaya lokal yang dinamis di bidang kreatif yang menjadi perhatian.	v	v	v	v	v	Sentra Industri Kecil Menengah, Pembangunan Rumah Produksi Tatah Sungging, Pembangunan Showroom Batik di Wijirejo dan Triharjo, Pembangunan Gazebo Batik Giriloyo, Land Mark Kasongan
15	Kerjasama internasional utama di bidang kreatif yang menjadi perhatian, dikembangkan dengan kota dari berbagai Negara dalam lima tahun			v	v	v	

No	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
	terakhir.						
16	Mekanisme dukungan, program, dan proyek yang dilakukan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan mendirikan sinergi antara bidang kreatif yang menjadi perhatian dengan sedikitnya satu bidang kreatif lainnya yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral)		v	v	v	v	Promosi/Pameran, PSWG
17	Inisiatif kerjasama internasional dan atau kemitraan yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir yang melibatkan sedikitnya dua dari tujuh bidang kreatif yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral)			v	v	V	
18	Fasilitas utama dan ketersediaan infrastruktur dan acara, seperti pameran, konferensi, dan konvensi, yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan bidang kreatif yang dicakup oleh jaringan daripada bidang kreatif utama yang menjadi perhatian oleh aplikasi			v	v	V	

Semua kota yang memenuhi indikator tersebut akan bergabung menjadi bagian dari anggota UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN). Menurut *Mission Statement Bologna Creative Cities Meeting, Creative Cities Network* bertujuan untuk memperkuat kreasi, produksi, distribusi dan menikmati barang-barang dan layanan budaya pada level lokal, mempromosikan kreativitas dan ekspresi kreatif khususnya di tengah kelompok rentan, termasuk perempuan dan generasi muda; meningkatkan akses dan partisipasi dalam dan untuk kehidupan budaya sama baiknya dengan menikmati barang-barang budaya itu sendiri; serta mengintegrasikan budaya dan industri kreatif ke dalam rencana pembangunan lokal.

Pencapaian Kabupaten Kreatif di dukung oleh pembangunan sektor:

a. Pertanian

Salah satu Program Strategis Nasional bidang pertanian adalah *Food Estate*. *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Program *food estate* diharapkan mampu meningkatkan produksi bahan baku untuk menunjang industri kreatif Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi :

- a) Rehabilitasi irigasi pertanian (irigasi air tanah dangkal dan irigasi air tanah dalam)
- b) Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian
- c) Sarana dan prasarana pasca panen
- d) Renovasi Puskesmas
- e) Pengembangan pakan konsentrat unggas.

Kegiatan di atas didukung rehabilitasi:

- 1) Bidang Irigasi,
Rehabilitasi jaringan irigasi

2) Bidang Jalan:

- a) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan
- b) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan rekonstruksi/peningkatan kapasitas jalan.

b. Industri

Produk unggulan industri kreatif yang dimiliki Kabupaten Bantul:

- Kriya: Furniture, Batik, Gerabah, Batik Kayu, Tatah Sungging, Produk Kulit, Perak, Anyaman, Keris, Fashion
- Kuliner: Inkung, Sate Klathak, Wedang Uwuh, Mie Lethek, Bakpia, Adrem, Peyek Tumpuk, Geplak, Mie Des.

Untuk mendukung dan mengembangkan produk unggulan kriya dan kuliner dilakukan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro, fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil, serta pengembangan klaster industri kreatif.

c. Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata
- pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata
- revitalisasi Daya Tarik Wisata
- akselerasi pembangunan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah
- pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah(DPD) berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan *live-in* wisata desa/kalurahan budaya meliputi :
 - a) DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai kawasan wisata alam, budaya, pendidikan, dirgantara, religi dan olahraga;
 - b) DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai kawasan wisata alam perbukitan, budaya, sejarah, agro wisata, olahraga dan Industri;

- c) DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai kawasan wisata ekonomi kreatif, kerajinan, budaya, pendidikan, sejarah, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition(MICE);
- d) DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai kawasan wisata kerajinan, sejarah, budaya, kuliner dan epdesaan; dan
- e) DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai kawasan wisata alam, kuliner, budaya, olahraga, dan kerajinan.

2. Kabupaten Layak Anak :

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana.

Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh Kapanewon di kabupaten tersebut layak anak, dan Kapanewon dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kalurahannya layak anak, begitu pula desa/kalurahan dikatakan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak.

Target pencapaian kategori Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

Tabel 6.3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak

No	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA
2	Nilai KLA	n/a	730	830	890	910	950
3	Kapanewon Layak Anak	11	17	17	17	17	17
4	Kalurahan Layak Anak	n/a	15	30	45	60	75

Dalam upaya mewujudkan target di atas, maka dilakukan beberapa rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyusunan Perda KLA	v				
2	Sosialisasi Perda KLA		v			
3	Pengelolaan KLA Kapanewon dan Kalurahan	v	v	v	v	v
4	Pengelolaan Forum Anak Bantul	v	v	v	v	v
5	Bimbingan teknis administrasi KLA Perlindungan Anak	v	v	v	v	v
6	Monitoring Evaluasi	v	v	v	v	v

Pencapaian Kabupaten Layak Anak didukung :

a. Penyelenggaraan PAUD

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sasaran penyelenggaraan PAUD adalah untuk menciptakan PAUD Holistik Integratif yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan.

PAUD HI atau PAUD Holistik Integratif adalah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan

kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Satuan PAUD merupakan wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalinkan kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM.

Arah kebijakan pengembangan PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD

No	Arah Kebijakan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kurasi PAUD	75 Lokus Lembaga PAUD	933 Lokus lembaga PAUD	Inovasi PAUD	Inovasi PAUD	Inovasi PAUD
2	Pemetaan kondisi	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Pengadaan event festival PAUD	Pengadaan event festival PAUD	Pengadaan event festival PAUD
3	Penguatan dasar hukum PAUD	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward
4	Penguatan kurikulum	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent	Booster Talent
5		Penjalinan kemitraan dengan berbagai	Kemitraan PAUD dengan lembaga	Pengembangan peran PAUD dalam	Pengembangan peran PAUD dalam	Pengembangan peran PAUD dalam pendampingan

No	Arah Kebijakan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pihak	pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	pendampingan tumbuh kembang anak	pendampingan tumbuh kembang anak	tumbuh kembang anak
6		Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan
7		Inovasi PAUD	Inovasi PAUD			

b. Penyelenggaraan POSYANDU

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar terpadu yang bersumberdaya masyarakat, dalam arti diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya.

Tujuan penyelenggaraan POSYANDU adalah Peningkatan mutu dan pelayanan Posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sasaran Posyandu yang aman, bersih, sehat, nyaman, indah dan universal akses dengan layanan kesehatan, konseling, penganekaragaman pangan, peningkatan ekonomi keluarga.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalin kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM

Arah kebijakan pengembangan POSYANDU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU

No	Arah Kebijakan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Melakukan Kurasi	Penentuan 933 Lokus	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM
2	Pemetaan kondisi	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana	Peningkatan Sarana dan prasarana
3	Penguatan dasar hukum	Peningkatan Sarana dan prasarana	Optimalisasi peran posyandu dalam pendataan dan pelayanan kesehatan	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi	Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi
4	Penguatan SDM	Penguatan Anggaran	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO
5		Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi
6		Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu	Inovasi posyandu
7		Inovasi posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu	Pengadaan event festival posyandu
8			Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward	Pemberian Reward
9			Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan

c. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan yang dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. SLRT merupakan sistem yang ada di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat kalurahan terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). SLRT dan Puskesos diharapkan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat mewujudkan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga

miskin untuk memperoleh layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya mewujudkan Puskesmas-SLTR, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan dan SK Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesmas-SLRT tahun 2022 -2026

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kelembagaan : Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM	v					
2	Advokasi anggaran: Kelengkapan kerja SDM dan insentif		v				
3	Inovasi : One Stop Service Best Practice Tanggul Bantul			v			
4	Festival Puskesmas : replikasi model Puskesmas 75 kalurahan				v		
5	Revitalisasi Puskesmas: Bimbingan lanjut Puskesmas, supervisi, evaluasi, inovasi berkelanjutan					v	v

3. Permukiman Bersih dan Sehat

Pembangunan sanitasi yang menyeluruh, berkualitas, dan berkelanjutan akan mewujudkan permukiman bersih dan sehat.

Kegiatan pembangunan sanitasi dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat;
- b. Peningkatan akses masyarakat terhadap air limbah;
- c. Gerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS;
- e. Penggalangan dan upaya dukungan pendanaan dari berbagai pihak untuk percepatan pembangunan sanitasi;

Pembangunan sanitasi meliputi : penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainasi.

Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Pembangunan Sanitasi	Tujuan	Sasaran
Penanganan Air Limbah Domestik	Peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bantul melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan	Tersusunnya regulasi pengelolaan air limbah
		Tersedianya lahan dalam pembangunan IPAL sebanyak 11 lokasi
Pengelolaan Sampah	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2025
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui TPS 3R/ bank sampah	Meningkatnya Pengelolaan sampah perkotaan dengan sistem TPS 3R/ bank sampah pada tahun 2025
Penanganan Drainasi	Peningkatan kualitas pelayanan sub sektor drainase	Meningkatnya pelayanan drainase dengan mengurangi genangan pada daerah rawan sebesar 110 ha sampai tahun 2025
	Peningkatan pembiayaan melalui dana APBD	Terwujudnya kerjasama kemitraan antara pemerintah

Pembangunan Sanitasi	Tujuan	Sasaran
	(Kabupaten Bantul dan DIY) dan kemitraan	daerah dengan swasta/lembaga/masyarakat/program pada tahun 2025
	Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sal drainase	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2025

Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Dari tabel tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi di atas, maka ditetapkan target penanganan air limbah domestik dan penanganan drainase sebagai berikut :

Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Air limbah domestik					
a. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S)	94.48%	94.11%	93.74%	93.37%	93.00%
b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T)	5.52%	5.89%	6.26%	6.63%	7.00%
2. Drainase (bebas genangan/ banjir)					
a. Risiko Sangat Tinggi	50%	62.5%	74.5%	87%	100%
b. Risiko Tinggi	10%	20%	30%	40%	50%

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Target pengelolaan persampahan sesuai dengan Rencana Induk Persampahan sebagai berikut

Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persampahan					
a. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	20,91%	21,35%	21,78%	22,37%	22,81%

Komponen	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
b. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	42,42%	44,16%	45,87%	46,86%	50,07%

Sumber : Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul, 2021

4. Implementasi Undang Undang Cipta Kerja

Terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 49 peraturan pelaksana turunannya yang terdiri dari 45 Peraturan pemerintah dan 4 Peraturan Presiden berimplikasi terhadap keberadaan produk hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perbup yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Perda atau Perbup yang disesuaikan antara lain:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) karena akan menimbulkan duplikasi perizinan pemanfaatan ruang.
2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing karena sudah tidak

relevan dengan PP Nomor 34 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021

4. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
5. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Gudang
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Menara Telekomunikasi sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap pembahasan.
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah disiapkan untuk mengatur rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu indikator kondisi pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap

warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Pemenuhan SPM mengacu pada indikator dalam peraturan kementerian teknis masing-masing bidang yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar.

Pemenuhan SPM pada enam bidang diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
					x													
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDM	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM	Indeks	1 indeks	1	Rp645.00	1 indeks	Rp665.00	1	Rp670.00	1 indeks	Rp675.00	1 indeks	Rp680.00	1 indeks	Rp3.335.00	DINAS

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
				TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	capaian SPM		indeks	0.000		0.000	indeks	0.000		0.000		0.000		0.000	KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp768.00 0.000	1 indeks	Rp785.00 0.000	1 indeks	Rp3.771.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.72 0.400	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp761.00 0.000	1 indeks	Rp2.901.4 17.064	1 indeks	Rp5.837.1 37.464	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp866.00 0.000	1 indeks	Rp870.00 0.000	1 indeks	Rp872.00 0.000	1 indeks	Rp875.00 0.000	1 indeks	Rp4.328.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.83 2.000	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp755.00 0.000	1 indeks	Rp3.678.8 32.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.245.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.00 0.000	1 indeks	Rp765.00 0.000	1 indeks	Rp770.00 0.000	1 indeks	Rp775.00 0.000	1 indeks	Rp780.00 0.000	1 indeks	Rp3.835.0 00.000	DINAS KESEHATAN

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp687.00 0.000	1 indeks	Rp3.362.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.245.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp700.00 0.000	1 indeks	Rp710.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp3.520.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.297.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp682.00 0.000	1 indeks	Rp699.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp3.481.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp682.00 0.000	1 indeks	Rp699.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp3.481.0 00.000	DINAS KESEHATAN

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp755.00 0.000	1 indeks	Rp765.00 0.000	1 indeks	Rp3.738.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.84 4.080	1 indeks	Rp810.00 0.000	1 indeks	Rp815.00 0.000	1 indeks	Rp820.00 0.000	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp4.073.8 44.080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp861.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.246.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp730.00 0.000	1 indeks	Rp3.585.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp867.00 0.000	1 indeks	Rp4.247.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM	Indeks	1 indeks	1	Rp645.00	1 indeks	Rp665.00	1	Rp670.00	1 indeks	Rp675.00	1 indeks	Rp680.00	1 indeks	Rp3.335.0	DINAS

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		capaian SPM		indeks	0.000		0.000	indeks	0.000		0.000		0.000		0.000	KESEHATAN		
1	02	02	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.00 0	69 Persen	59.950.00 0	71 Persen	64.746.00 0	73 Persen	69.279.00 0	73 Persen	248.975.0 00	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-	-	2 hari		2 hari		2 hari		2 hari			RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-	-	50 kali		50 kali		50 kali		50 kali			RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.0 64.441	84,38 Persen	Rp8.744.2 42.764	85,19 Persen	Rp8.918.6 67.040	85,98 Persen	Rp9.489.5 33.744	86,76 Persen	Rp9.962.5 87.119	86,76 Persen	Rp38.799. 095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
				TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGE T	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	tangga di seluruh kabupaten yang layak Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen Rp4.896.417.653	89,89 Persen Rp5.351.716.994	91,92 Persen Rp5.436.888.693	93,95 Persen Rp5.500.577.563	95,98 Persen Rp5.650.635.319	95,98 Persen Rp26.836.236.222						DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen Rp3.788.800.826	100 Persen Rp4.784.865.801	100 Persen Rp4.813.352.381	100 Persen Rp4.984.687.619	100 Persen Rp4.499.156.802	100 Persen Rp22.870.863.429						DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen Rp2.384.412.000	100 Persen Rp2.479.788.771,20	100 Persen Rp4.887.460.448	100 Persen Rp2.541.472.297	100 Persen Rp3.436.809.527,02	100 Persen Rp15.729.943.044						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen Rp3.190.686.000	30 Persen Rp2.855.000.000	35 Persen Rp3.068.000.000	40 Persen Rp3.160.800.000	45 Persen Rp3.034.241.000	60 Persen Rp15.308.727.000						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.93 0.000	< 15 Menit	Rp690.00 0.000	< 15 Menit	Rp495.00 0.000		Rp666.00 0.000	< 15 Menit	Rp732.60 0.000	< 15 Menit	Rp2.977.5 30.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.95 9.448	70 Persen	Rp523.95 9.448	75 Persen	Rp523.95 9.448	80 Persen	Rp523.95 9.448	85 Persen	Rp523.95 9.448	85 Persen	Rp2.769.7 97.240	DINAS SOSIAL
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.7 51.920	75 Persen	Rp9.188.7 51.920	75 Persen	Rp9.788.9 24.104	80 Persen	Rp9.788.7 51.920	80 Persen	Rp10.288. 751.920	80 Persen	Rp47.993. 931.784	DINAS SOSIAL

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)																
		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen			DINAS SOSIAL	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL

6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan

Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu (1) Kelembagaan; (2) Kebudayaan; (3) Pertanahan; dan (4) Tata Ruang.

1. Kelembagaan

Implementasi kewenangan kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan DIY adalah bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Arah kebijakan kelembagaan meliputi: 1) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli, 2) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional, 3) mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan. Strategi - strategi yang dapat dilakukan pada urusan kelembagaan adalah:

- a) Mempedomani nilai-nilai luhur budaya DIY dan internalisasi keistimewaan setiap ASN sebagai penyelenggara pemerintahan;
- b) Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memperkuat keistimewaan;
- c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi;
- d) Sinergitas dengan kelembagaan nasional;
- e) Menerapkan prinsip *rightsizing*;
- f) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- g) Mendesain lembaga dan ketatalaksanaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan.

2. Kebudayaan

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Tindak lanjut atas kewenangan urusan kebudayaan tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang bertujuan untuk:

- a) menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
- b) mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
- c) mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia;
- d) mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
- e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Seiring dengan adanya perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan, maka nomenklatur Kalurahan Budaya dimaknai sebagai Desa/Kalurahan Budaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Dalam kerangka Kalurahan Mandiri, Kabupaten Bantul akan mewujudkan Kalurahan Pamor Budaya.

Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai doa kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten

Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Kalurahan Pamor Budaya (versi Bantul) dimaknai sama dengan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya (versi DIY). Dengan demikian indikator yang dipergunakan serta PD pengampunya, meliputi:

- a) Desa/Kalurahan Budaya: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
- b) Desa Wisata: Dinas Pariwisata
- c) Rintisan Desa *Preneur*: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- d) Desa Prima: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021

Desa/Kalurahan Budaya adalah kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Kalurahan Budaya merupakan salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya adalah untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata dan ekonomi. Sementara itu aspek ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

a. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Demapan adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Demapan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Tahapan Demapan
1	Seloharjo	Exit Program
2	Srihardono	Exit Program
3	Sriharjo	Exit Program
4	Karangtengah	Exit Program
5	Selopamioro	Exit Program
6	Wukirsari	Exit Program

No	Kalurahan	Tahapan Demapan
7	Girirejo	Exit Program
8	Tamantirto	Exit Program
9	Bangunjiwo	Exit Program
10	Bawuran	Exit Program
11	Segoroyoso	Exit Program
12	Wonolelo	Exit Program
13	Dlingo	Exit Program
14	Muntuk	Exit Program
15	Mangunan	Exit Program
16	Temuwuh	Exit Program
17	Jatimulyo	Exit Program
18	Jagalan	Exit Program
19	Argodadi	Exit Program
20	Argorejo	Exit Program
21	Triwidadi	Exit Program
22	Trimurti	- Tahapan Persiapan Tahun I, - Tahap Penumbuhan Tahun II
23	Guwosari	Tahapan Persiapan Tahun I

Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

b. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi: tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Di Kabupaten Bantul rintisan puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer telah dilaksanakan sejak tahun 2011 di Puskesmas Kasihan II dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dengan anggaran Dana Keistimewaan Provinsi DIY telah digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di puskesmas dan padukuhan percontohan. Pelayanan dalam gedung

yang dikembangkan yaitu: (1) Akupuntur; (2) Akupresur; (3) Obat Tradisional; (4) Pijat Bayi/Balita, dan (5) Meditasi. Sedangkan untuk pelayanan luar gedung yang bersifat pemberdayaan masyarakat yaitu berupa Asuhan Mandiri Akupresur dan Asuhan Mandiri Ramuan Jamu. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2021 telah mencakup 7 puskesmas, yaitu Puskesmas Kasihan II, Banguntapan II, Imogiri I, Sedayu II, Jetis II, Pajangan dan Piyungan serta 12 padukuhan percontohan.

Rencana pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2026 mencakup 17 Puskesmas, dan satu Griya Sehat yang dibangun dengan *sharing* sumber dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas

No	Tahun	Puskesmas	Keterangan
1	2022	1. Pajangan 2. Sewon II	
2	2023	1. Kasihan I 2. Dlingo II 3. Griya Sehat	Usulan pembebasan lahan Griya Sehat dengan Dana Keistimewaan Tahun 2023
3	2024	1. Dlingo I 2. Pandak II 3. Griya Sehat	Usulan pembangunan Griya Sehat dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024
4	2025	1. Imogiri II 2. Srandakan 3. Griya Sehat	Operasional Griya Sehat dengan anggaran APBD Kabupaten Bantul
5	2026	1. Sedayu II 2. Sanden 3. Griya Sehat	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

c. Jagawarga

Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2019 menjelaskan definisi Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna

melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan jagawarga berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat, sekelompok orang dapat membentuk Jaga Warga di tingkat padukuhan dengan mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada.

Fungsi jaga warga yaitu 1) mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui Pranata Sosial dalam upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; 2) melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat; dan 3) melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan dan penguatan Jaga Warga di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021 telah mencakup 262 padukuhan, dan akan dilakukan pembentukan Jaga Warga secara bertahap sehingga pada tahun 2026 di seluruh padukuhan telah terdapat Jaga Warga. Pemetaan pembentukan Jaga Warga di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pembentukan Jaga Warga	20 padukuhan	150 padukuhan	200 padukuhan	200 padukuhan	109 padukuhan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

3. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan dinyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten

berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang ada di Kabupaten Bantul sudah selesai dilaksanakan yaitu sejumlah 4.088 bidang tanah. Sedangkan pendaftaran tanah desa yang sudah mendapatkan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan sebagai berikut:

Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
1	Sumberagung	Jetis	13 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 3 Tahun 2019
2	Imogiri	Imogiri	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
3	Sidomulyo	Bambanglipuro	06 Mei 2019	13 Mei 2019	No. 1 Tahun 2019
4	Potorono	Banguntapan	20 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 2 Tahun 2019
5	Terong	Dlingo	22 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
6	Wonokromo	Pleret	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 6 Tahun 2019
7	Trimurti	Srandakan	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 4 Tahun 2019
8	Mangunan	Dlingo	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
9	Kebonagung	Imogiri	19 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 4 Tahun 2019
10	Tirtonirmolo	Kasihani	20 Maret 2019	21 Mei 2019	No. 4 Tahun 2019
11	Guwosari	Pajangan	10 Juli 2019	25 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
12	Tirtosari	Kretek	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 3 Tahun 2019
13	Muntuk	Dlingo	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 2 Tahun 2019
14	Sitimulyo	Piyungan	13 Agustus 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2019
15	Argorejo	Sedayu	28 Agustus 2019	24/09/2019	No. 7 Tahun 2019
16	Tamanan	Banguntapan	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 7 Tahun 2019
17	Baturetno	Banguntapan	11 Oktober 2019	14 Oktober 2019	No. 7 Tahun 2019
18	Sumbermulyo	Bambanglipuro	18 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 8 Tahun 2019
19	Mulyodadi	Bambanglipuro	01 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 11 Tahun 2019

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
20	Triwidadi	Pajangan	28 Agustus 2019	30 September 2019	No. 7 Tahun 2019
21	Jatimulyo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 5 Tahun 2019
22	Wukirsari	Imogiri	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 11 Tahun 2019
23	Karangtalun	Imogiri	24 Oktober 2019	28 Oktober 2019	No. 05 Tahun 2019
24	Pleret	Pleret	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 8 Tahun 2019
25	Banguntapan	Banguntapan	27 Maret 2019	13 Mei 2019	No. 07 Tahun 2019
26	Argodadi	Sedayu	28 September 2019	31 Desember 2019	No. 07 Tahun 2019
27	Tirtomulyo	Kretek	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 04 Tahun 2019
28	Panggungharjo	Sewon	19 Juni 2019	05 Juli 2019	No. 5 Tahun 2019
29	Girirejo	Imogiri	10 Juli 2019	06 Agustus 2019	No.6 Tahun 2019
30	Parangtritis	Kretek	28 Agustus 2019	24 September 2019	No. 10 Tahun 2019
31	Srigading	Sanden	13 Agustus 2019	24 September 2019	No. 2 Tahun 2019
32	Gadingsari	Sanden	02 Mei 2019	21 Mei 2019	No. 1 Tahun 2020 (4)
33	Tirtoharjo	Kretek	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 04 Tahun 2020 (4)
34	Triharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 06 Tahun 2020 (4)
35	Jagalan	Banguntapan	11 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 06 Tahun 2020 (4)
36	Sriharjo	Imogiri	14 September 2020	24 September 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
37	Sendangsari	Pajangan	22 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 9 Tahun 2020 (4)
38	Temuwuh	Dlingo	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 5 Tahun 2020 (4)
39	Argomulyo	Sedayu	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 9 Tahun 2020 (4)
40	Poncosari	Srandakan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 2 Tahun 2020 (4)
41	Donotirto	Kretek	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
42	Panjangrejo	Pundong	29 September 2020	12 Oktober 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
43	Karangtengah	Imogiri	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 5 Tahun 2020 (4)
44	Ngestiharjo	Kasih	14 September 2020	24 September 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)
45	Srihardono	Pundong	07 Januari 2020	25 Februari 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)
46	Caturharjo	Pandak	27 Februari 2020	19 Mei 2020	No. 11 Tahun 2020 (4)
47	Singosaren	Banguntapan	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
48	Trirenggo	Bantul	27 Juli 2020	10 Agustus 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)

No.	Kalurahan	Kapanewon	Keterangan		
			Kirim DIY	Hasil Review DPTR DIY	Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik)
49	Murtigading	Sanden	23 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 07 Tahun 2020 (4)
50	Segoroyoso	Pleret	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 06 Tahun 2020 (4)
51	Seloharjo	Pundong	14 September 2020	24 September 2020	No. 7 Tahun 2020 (4)
52	Bawuran	Pleret	18 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
53	Patalan	Jetis	21 September 2020	12 Oktober 2020	No. 10 Tahun 2020 (4)
54	Bangunjiwo	Kasihani	04 November 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
55	Tamantirto	Kasihani	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2021 (4)
56	Wijirejo	Pandak	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 1 Tahun 2021 (4)
57	Sabdodadi	Bantul	18 Oktober 2019	31 Desember 2019	No. 3 Tahun 2021 (4)
58	Palbapang	Bantul	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
59	Canden	Jetis	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 03 Tahun 2020 (4)
60	Srimulyo	Piyungan	14 September 2020	24 September 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
61	Argosari	Sedayu	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 02 Tahun 2021 (4)
62	Trimulyo	Jetis	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
63	Wonolelo	Pleret	09 Juni 2020	03 Juli 2020	No. 11 Tahun 2020 (4)
64	Gadingharjo	Sanden	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 2 Tahun 2021 (4)
65	Bantul	Bantul	15 April 2020	06 Mei 2020	No. 4 Tahun 2020 (4)
66	Srimartani	Piyungan	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 4 Tahun 2021 (4)
67	Selopamiro	Imogiri	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 6 Tahun 2020 (4)
68	Pendowoharjo	Sewon	18 November 2020	09 Februari 2021	No. 2 Tahun 2021 (4)
69	Timbulharjo	Sewon	22 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
70	Jambidan	Banguntapan	31 Desember 2020	22 Januari 2021	No. 01 Tahun 2021 (4)
71	Ringinharjo	Bantul	07 Januari 2020	31 Januari 2020	No. 02 Tahun 2021 (4)
72	Dlingo	Dlingo	01 Juli 2019	06 Agustus 2019	No. 13 Tahun 2020 (4)
73	Bangunharjo	Sewon	30 Desember 2020	07 Januari 2021	No. 3 Tahun 2021 (4)
74	Gilangharjo	Pandak	05 September 2019	28 Oktober 2019	No. 2 Tahun 2021 (4)
75	Wirokerten	Banguntapan	15 April 2020	06 Mei 2020	*

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Sementara itu untuk tanah yang belum memiliki Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan akan dilakukan pendaftaran tanah. Rencana pendaftaran tanah kalurahan pada tahun 2021 – 2026 akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

Inventarisasi Tanah Kalurahan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	1.500	500	500	500	500

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

4. Tata Ruang

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan yang selanjutnya disebut SRS Kasultanan adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. SRS Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada tanah bukan Keprabon, yang terletak di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

No	Kalurahan	Penanda SRS
A.	Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon	
1	Wukirsari	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri
2	Imogiri	
3	Girirejo	
4	Panggunharjo	Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggung Krapyak
5	Jagalan	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede
6	Banguntapan	Masjid Pathok Nagoro di Babadan
7	Tirtonirmolo	Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan
8	Parangtritis	Pantai Samas – Parangtritis

No	Kalurahan	Penanda SRS
A.	Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon	
B.	Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon	
1	Segoroyoso	Kerto – Pleret
2	Pleret	
3	Wonokromo	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Pemanfaatan ruang pada SRS yang diperbolehkan meliputi :

Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul

No	Satuan Ruang Strategis	Arahan Pemanfaatan Ruang
1.	Makam Raja-Raja di Imogiri	<p>Zona inti berupa rehabilitasi/pengembangan bangunan makam Imogiri yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip pelestarian cagar budaya.</p> <p>Zona penyangga antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 2. bangunan baru dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Jawa.
2.	Sumbu filosofi	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi; dan 2. pemanfaatan ruang pada satuan ruang Sumbu Filosofi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari as Sumbu Filosofi; b. ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; dan c. bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta.
3.	Masjid dan makam Raja Mataram di Kotagede	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan ekonomi skala kecil; 2. wisata budaya dan sejarah; 3. <i>home stay</i>; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4.	Masjid Pathok Negoro	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan ekonomi skala masyarakat; 2. wisata budaya dan sejarah; dan 3. pendidikan dan pengembangan budaya

No	Satuan Ruang Strategis	Arahan Pemanfaatan Ruang
5.	Samas – Parangtritis	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan pelindung pantai; 2. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai Samas; 3. pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai; 4. penangkapan hasil laut; 5. pangkalan pendaratan ikan; 6. pengembangan energi terbarukan; 7. pendidikan dan penelitian; 8. pariwisata terbatas dan minat khusus; 9. pembudidayaan terbatas pada Wilayah diluar sempadan pantai; 10. pembangunan fasilitas umum; dan 11. pengembangan sistem mitigasi bencana.
6.	Kerto – Pleret	<ol style="list-style-type: none"> 1. wisata budaya dan sejarah; 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Sumber: RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2021

6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan pertengahan Juni 2021 belum ada tanda pandemi akan berakhir. Perlu kebijakan Kabupaten Bantul untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pandemi.

Strategi ke depan yang dilakukan adalah dengan penguatan layanan Kesehatan, dengan arah kebijakan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga dan optimalisasi peran posyandu untuk layanan kesehatan.

Di tingkat kabupaten dengan meneruskan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Keberhasilan mengatasi pandemi bertumpu

pada masyarakat, maka secara preventif sosialisasi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas akan terus dikampanyekan. Secara konsisten dilakukan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) pengetesan, pelacakan, isolasi/karantina, dan pengobatan, juga didorong semakin tinggi cakupan masyarakat yang mendapat suntikan vaksin covid.

Secara kuratif dengan penguatan sistem layanan kesehatan, layanan Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid(RSLKC) dan Shelter. Memastikan ketersediaan tempat tidur perawatan, ketersediaan obat, sumberdaya manusia, dan alat pelindung diri.

Pandemi mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta melambatnya perekonomian, untuk itu kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi

Pemulihan perekonomian dilakukan dengan:

1. Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan melakukan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas;
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan dengan arah kebijakan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan dan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;
3. Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran dengan perlindungan dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa, modernisasi pasar rakyat, peningkatan kualitas perkoperasian;
4. Mempermudah investasi dalam berbagai bidang dengan penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan,

pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

5. Pengembangan SDM Industri Kreatif dengan penyiapan tenaga kerja kompetitif.

6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Kebijakan pembangunan/rehabilitasi gedung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Pembangunan/rehabilitasi gedung pada kurun tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

No	Jenis Gedung	Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp)						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Shelter Kessos	1.700	-	-	-	-	-	- Dinsos P3A - Melanjutkan pembangunan tahun 2020
2	RS tipe D	5.000	-	10.000	-	-	-	- Dinas Kesehatan - Melanjutkan pembangunan tahun 2018
3	MPP	-	3000	-	-	-	-	DPMPT dan DPUPKP
4	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya	400	2000	2000	2000	2000	2000	- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan - Usul Dana Keistimewaan
5	Rumah Dinas Wabup	-	4.500	-	-	-	-	DPUPKP
6	Pembangunan Rumdin Kajari	-	1.500	-	-	-	-	DPUPKP
7	Pembangunan DPRD	-	-	-	-	60.000	60.000	DPUPKP
8	Rehabilitasi Kantor PDAM	-	-	4500	4000	-	-	DPUPKP
9	Pembangunan Gedung Metrologi	-	-	2000	-	-	-	DPUPKP
10	Pembangunan TPR	-	-	-	-	4000	-	DPUPKP
11	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	-	-	3000	-	-	-	DPUPKP
12	Pembangunan Kantor	-	-	10.000	10.000	-	10.000	DPUPKP

No	Jenis Gedung	Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp)						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Baru 1 unit/tahun							
13	Intermediate Treatment Facility (ITF)	-	-	2500	-	-	-	DPUPKP
14	Kantor Baznas	-	-	1.000	-	-	-	DPUPKP
15	Taman Budaya	-	-	70.000	30.000	10.000	-	Disnas Kebudayaan dan DPUPKP
16	Rehabilitasi UPT DLLAJ	-	-	2.000	-	-	-	Dinas Perhubungan dan DPUPKP
17	Rumah Pemotongan Hewan	-	-	8.000	-	-	-	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Usul Dana Keistimewaan
18	Pelataran Bekas pasar lama Imogiri	-	-	-	13.500	-	-	- DPUPKP - Usul Dana Keistimewaan
19	Tempat Evakuasi Sementara Bulak Makbul	-	-	-	-	5.000	-	- BPBD - Usul Dana Keistimewaan
20	Pembangunan UPT Persampahan	-	-	-	2000	-	-	DLH
21	Balai Benih Ikan	-	-	-	2000	-	-	Dinas Kelautan
22	Laboratorium Pertanian	-	-	-	-	1500	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	-	6400	-	Dinas Kesehatan
	Jumlah	7.100	11.000	115.000	63.500	88.900	72.000	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

6.2. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah

Perumusan program pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan tahap yang sangat penting karena akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas, dimana program prioritas secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Secara lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima															
	Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	78,00 (BB)	80,00 (BB)		82,00 (BB)	82,5 (BB)		83,25 (BB)		83,75 (BB)		83,75 (BB)			
	Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,0815	4,1315		4,1815	4,2315		4,2815		4,3315		4,3315			SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka		
				Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp54.139.74 4.400	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	0 1	0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Rp5.357.125 .600	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Rancangan Perda	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Rp2.271.161 .000	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		yang diharmonisasi														
		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Rp7.686.962.700	100 Persen	Rp7.786.125.000	100 Persen	Rp7.888.902.000	100 Persen	Rp7.991.458.000	100 Persen	Rp8.093.749.000	100 Persen	Rp39.447.196.700	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	100 Persen	Rp339.850.000	100 Persen	Rp344.234.000	100 Persen	Rp348.778.000	100 Persen	Rp353.312.000	100 Persen	Rp357.834.000	100 Persen	Rp1.744.008.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	013	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN		80 Persen	Rp1.095.088.900	80 Persen	Rp1.109.216.000	80 Persen	Rp1.123.858.000	80 Persen	Rp1.138.468.000	80 Persen	Rp1.153.040.000	80 Persen	Rp5.619.670.900	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	0 Persen	87,5 Persen	261.050.000	88 Persen	261.050.000	88,5 Persen	261.050.000	89 Persen	261.050.000	89,5 Persen	261.050.000	89,5 Persen	Rp1.305.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	6,67 Persen	88 persen	500.000.000	88,5 persen	500.000.000	89 persen	500.000.000	89,5 persen	500.000.000	90 persen	500.000.000	90 persen	Rp2.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 Persen	88 Persen	200.000.000	88,5 Persen	650.000.000	89 Persen	300.000.000	89.50 Persen	300.000.000	90 Persen	350.000.000	90 Persen	Rp1.800.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	80.5 Persen	81 Persen	150.000.000	82 Persen	200.000.000	83 Persen	230.000.000	84 Persen	245.000.000	85 Persen	250.000.000	85 Persen	Rp1.075.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	021	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	83 angka	84 Angka	Rp28.007.830.550	84 Angka	Rp30.796.194.663	85 Angka	Rp34.625.814.130	85 Angka	Rp37.263.395.543	85 Angka	Rp40.989.735.097	85 Angka	Rp171.682.969.982	SEKRETARIAT DPRD

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4 0 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	80 Persen	82 Persen	Rp14.943.253.450	84 Persen	Rp13.013.911.337	86 Persen	Rp11.035.494.870	88 Persen	Rp8.316.640.457	90 Persen	Rp9.980.250.903	90 Persen	Rp57.289.551.018	SEKRETARIAT DPRD
4 0 1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	90 Persen	95 Persen	Rp330.502.000	100 Persen	Rp460.446.000	100 Persen	Rp506.413.800	100 Persen	Rp554.065.000	100 Persen	Rp601.315.000	100 Persen	Rp2.452.741.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 2 2 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	10 Persen	10 Persen	Rp0	20 Persen	Rp320.000.000	50 Persen	Rp200.000.000	70 Persen	Rp200.000.000	90 Persen	Rp200.000.000	90 Persen	Rp920.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	85,5 Angka	Rp1.595.755.060	86 Angka	Rp1.675.542.813	86,5 Angka	Rp1.759.319.954	87 Angka	Rp1.675.542.813	87,5 Angka	Rp1.759.319.954	87,5 Angka	Rp8.465.480.593	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 0 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 Persen	100 Persen	Rp2.351.135.980	100 Persen	Rp3.117.173.929	100 Persen	Rp3.475.219.775	100 Persen	Rp4.348.590.929	100 Persen	Rp4.646.105.575	100 Persen	Rp17.938.226.189	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	95 Persen	95 Persen		95,5 Persen		96 Persen		96,5 Persen		97 Persen		97 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5	0 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen	Rp1.572.022.220	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp1.733.154.498	100 Persen	Rp8.339.577.877	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4	0 1 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	7 Persen	20 Persen	Rp381.726.000	40 Persen	Rp741.084.500	60 Persen	Rp741.084.500	75 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp3.346.064.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
X	X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	82,43 Angka	Rp98.789.110.760	82,5 Angka	Rp101.629.595.400	82,55 Angka	Rp102.195.950.000	82,6 Angka	Rp102.562.571.700	82,65 Angka	Rp105.113.512.700	82,65 Angka	Rp510.290.740.560	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	0 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	n/a	30 Persen	Rp8.953.282.240	31 Persen	Rp6.528.762.100	32 Persen	Rp6.377.996.500	32 Persen	Rp6.426.537.800	32 Persen	Rp6.527.537.800	32 Persen	Rp34.814.116.440	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peta Kompetensi ASN	n/a	6 Persen		9 Persen		12 Persen		15 Persen		18 Persen		18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	n/a	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	052	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	n/a	100 Persen	Rp230.34 3.740	100 Persen	Rp241.86 0.927	100 Persen	Rp253.95 3.973	100 Persen	Rp241.86 0.927	100 Persen	Rp253.95 3.973	100 Persen	Rp1.221.973 .541	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	242	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	59 Persen	60 Persen	Rp215.83 2.480	61 Persen	Rp250.00 0.000	62 Persen	Rp300.00 0.000	63 Persen	Rp400.00 0.000	64 Persen	Rp700.00 0.000	64 Persen	Rp1.865.832 .480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	243	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	68 Persen	69 Persen	Rp19.236. 000	70 Persen	Rp50.000. 000	71 Persen	Rp1.133.8 65.000	72 Persen	Rp152.67 3.000	73 Persen	Rp167.08 0.000	73 Persen	Rp1.522.854 .000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
4	0 1 0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	80 Persen	80 Persen Rp299.59 5.500	83 Persen	Rp500.00 0.000	85 Persen	Rp550.00 0.000	88 Persen	Rp605.00 0.000	90 Persen	Rp665.50 0.000	90 Persen	Rp2.620.095 .500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
X	X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,14 Angka	84,5 Angka Rp684.09 4.393.140	85 Angka	Rp707.54 6.236.000	85 Angka	Rp716.43 8.030.000	85,5 Angka	Rp730.02 9.284.000	85,5 Angka	Rp737.97 2.504.000	85,5 Angka	Rp3.576.080 .447.140	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
5	0 2 0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
			Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp342.16 9.016.830	Tepat Waktu	Rp324.54 7.097.500	Tepat Waktu	Rp325.81 1.451.000	Tepat Waktu	Rp318.19 7.011.000	Tepat Waktu	Rp323.28 4.972.890	Tepat Waktu	Rp1.634.009 .549.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	87,84 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen
5	0 2 0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen Rp1.262.7 39.710	100 Persen	Rp1.470.0 00.000	100 Persen	Rp1.542.0 00.000	100 Persen	Rp2.114.0 00.000	100 Persen	Rp1.692.0 00.000	100 Persen	Rp8.080.739 .710	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
5	0 2 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen Rp10.302. 989.220	100 Persen	Rp12.193. 391.500	100 Persen	Rp12.827. 418.000	100 Persen	Rp13.430. 197.000	100 Persen	Rp14.082. 037.110	100 Persen	Rp62.836.03 2.830	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i> KPK	82,00	82,50		83,50		83,75		84,00		84,50		84,50		INSPEKTORAT DAERAH		
4	014	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	0	0	38,89 Persen	219.857.000	44,44 Persen	241.842.700	50 Persen	266.026.970	55,56 Persen	292.629.000	55,56 Persen	Rp1.020.355.670	INSPEKTORAT DAERAH		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,93 angka	83 Angka	Rp2.141.908.600	83 Angka	Rp2.855.001.803	83 Angka	Rp3.695.858.239	83 Angka	Rp4.260.897.302	83 Angka	Rp5.176.587.857	83 Angka	Rp18.130.253.801	INSPEKTORAT DAERAH
6	012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	n/a	12 Persen	Rp194.072.500	13 Persen	Rp303.445.378	14 Persen	Rp449.410.881	15 Persen	Rp643.072.513	16 Persen	Rp1.003.533.390	16 Persen	Rp2.593.534.663	INSPEKTORAT DAERAH	
6	013	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Manajemen Risiko	n/a	20 Persen	Rp1.293.514.900	25 Persen	Rp1.432.401.820	30 Persen	Rp1.710.576.180	35 Persen	Rp2.367.871.214	40 Persen	Rp2.701.817.752	40 Persen	Rp9.506.181.867	INSPEKTORAT DAERAH	
	Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,24	3,25		3,3		3,35		3,4		3,45		3,45		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	86 Angka	Rp1.684.961.498	87 Angka	Rp2.132.464.458	89 angka	Rp2.195.710.604	90 Angka	Rp2.415.281.266	92 Angka	Rp2.695.307.791	92 Angka	Rp11.123.725.617	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	1 6 2	0	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	50 Persen	70 Persen	Rp1.309.327.700	71 Persen	Rp1.639.360.514	72 Persen	Rp1.671.101.718	73 Persen	Rp1.698.953.412	74 Persen	Rp1.868.848.754	74 Persen	Rp8.187.592.098	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 2 8	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	28,57 Persen	42,86 Persen	Rp500.000.000	57,14 Persen	Rp1.680.350.000	71,43 Persen	Rp1.848.385.000	85,71 Persen	Rp2.033.223.500	100 Persen	Rp2.236.545.850	100 Persen	Rp8.298.504.350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1 6 3	0	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,67 Angka	2,75 Angka		2,85 Angka		2,9 Angka		2,95 Angka		2,95 Angka		2,95 Angka		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	100 Persen	Rp9.684.574.802	100 Persen	Rp9.824.181.468	100 Persen	Rp10.206.599.615	100 Persen	Rp10.592.259.576	100 Persen	Rp11.251.485.534	100 Persen	Rp51.559.100.995	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 0 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Rp176.400.000	100 Persen	Rp170.665.000	100 Persen	Rp207.968.750	100 Persen	Rp228.765.625	100 Persen	Rp251.642.187	100 Persen	Rp1.035.441.562	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	60 Persen	65 Persen	Rp844.457.000	70 Persen	Rp1.332.186.560	75 Persen	Rp1.374.185.313	80 Persen	Rp1.301.129.621	81 Persen	Rp2.508.509.884	81 Persen	Rp7.360.468.378	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10		88,40		88,80		89,10		89,50		89,50		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON	
2	1 8 0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 Persen	100 Persen	Rp604.83 9.580	100 Persen	Rp463.10 0.000	100 Persen	Rp399.41 0.000	100 Persen	Rp439.35 1.000	100 Persen	Rp417.61 0.000	100 Persen	Rp2.324.310 .580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 8 0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	100 Persen	Rp102.78 5.120	100 Persen	Rp96.800 000	100 Persen	Rp106.48 0.000	100 Persen	Rp117.12 8.000	100 Persen	Rp117.12 8.000	100 Persen	Rp540.321.1 20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	83 Angka	Rp3.270.5 76.670	83.25 Angka	Rp3.527.4 57.358	83.50 Angka	Rp3.764.2 03.094	83.75 Angka	Rp4.029.9 45.929	84 Angka	Rp5.157.2 28.194	84 Angka	Rp19.749.41 1.245	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2 0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99 Persen	99,81 Persen	Rp626.13 7.394	99,82 Persen	Rp674.71 5.761	99,83 Persen	Rp735.64 1.493	99,84 Persen	Rp792.97 9.817	99,85 Persen	Rp872.27 7.799	99,85 Persen	Rp3.701.752 .264	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2 0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96 Persen	96 Persen	Rp431.85 6.669	96,1 Persen	Rp461.00 6.962	96,2 Persen	Rp500.56 2.813	96,3 Persen	Rp538.61 9.094	96,4 Persen	Rp592.48 1.004	96,4 Persen	Rp2.524.526 .542	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1 2 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99 Persen	99,5 Persen	Rp376.74 1.530	99,6 Persen	Rp900.38 0.308	99,7 Persen	Rp441.41 3.428	99,8 Persen	Rp479.55 4.771	99,9 Persen	Rp520.91 0.248	99,9 Persen	Rp2.719.000 .285	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	1 2 0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	99 Persen	100 Persen Rp89.968. 737	100 Persen Rp98.965. 611	100 Persen Rp108.86 2.172	100 Persen Rp119.74 8.389	100 Persen Rp113.90 2.755	100 Persen Rp531.447.6 64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII					
4	0 1 0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen Rp45.300. 000	100 Persen Rp66.040. 000	100 Persen Rp66.040. 000	100 Persen Rp66.040. 000	100 Persen Rp66.040. 000	100 Persen Rp309.460.0 00	KAPANEWON BANTUL					
			Tingkat penerapan budaya peremintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen Rp0	82 Persen Rp50.000. 000	83 Persen Rp50.000. 000	84 Persen Rp50.000. 000	85 Persen Rp50.000. 000	85 Persen Rp200.000.0 00	KAPANEWON BANTUL					
X	X X 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	86 Angka Rp537.10 1.000	87 Angka Rp679.01 3.140	88 Angka Rp916.88 3.140	89 Angka Rp1.159.2 35.140	90 Angka Rp1.719.0 35.140	90 Angka Rp5.011.267 .560	KAPANEWON BANTUL					
7	0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	98 Persen	90 Persen Rp31.520. 000	91 Persen Rp32.976. 000	92 Persen Rp32.976. 000	93 Persen Rp32.976. 000	94 Persen Rp32.976. 000	94 Persen Rp163.424.0 00	KAPANEWON BANTUL					
7	0 1 0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100	100 Persen Rp84.800. 000	100 Persen Rp66.950. 000	100 Persen Rp66.950. 000	100 Persen Rp66.950. 000	100 Persen Rp66.950. 000	100 Persen Rp352.600.0 00	KAPANEWON BANTUL					
7	0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100	100 Persen Rp19.600. 000	100 Persen Rp19.600. 000	100 Persen Rp19.600. 000	100 Persen Rp19.600. 000	100 Persen Rp19.600. 000	100 Persen Rp98.000.00 0	KAPANEWON BANTUL					
7	0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen Rp143.69 0.000	100 Persen Rp175.26 5.860	100 Persen Rp175.26 5.860	100 Persen Rp175.26 5.860	100 Persen Rp175.26 5.860	100 Persen Rp844.753.4 40	KAPANEWON BANTUL					

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	014	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000.000	83 Persen	Rp50.000.000	84 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	79,59 Angka	80 Angka	Rp556.197.000	81 Angka	Rp641.466.500	82 Angka	Rp795.269.000	83 Angka	Rp976.385.000	84 Angka	Rp1.225.508.000	84 Angka	Rp4.194.825.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	95 Angka	Rp41.187.500	95 Angka	Rp70.750.000	95 Angka	Rp81.000.000	95 Angka	Rp115.000.000	95 Angka	Rp174.500.000	95 Angka	Rp482.437.500	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	90 Persen	Rp125.436.000	91 Persen	Rp137.450.000	92 Persen	Rp168.000.000	93 Persen	Rp172.000.000	94 Persen	Rp255.000.000	94 Persen	Rp857.886.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100%	100 Persen	Rp91.653.500	100 Persen	Rp101.653.500	100 Persen	Rp131.000.000	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp270.000.000	100 Persen	Rp734.307.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp5.000.000	100 Persen	Rp10.000.000,00	100 Persen	Rp21.000.000,00	100 Persen	Rp32.000.000,00	100 Persen	Rp63.000.000,00	100 Persen	Rp131.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	0 1 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460.0 00	KAPANEWON DLINGO	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000. 000	83 Persen	Rp50.000. 000	84 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp200.000.0 00	KAPANEWON DLINGO	
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	85 Angka	Rp564.58 7.500	86 Angka	Rp681.23 2.000	87 Angka	Rp830.00 0.000	88 Angka	Rp992.23 9.000	89 Angka	Rp1.537.9 26.000	89 Angka	Rp4.605.984 .500	KAPANEWON DLINGO
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100 Persen	Rp31.995. 000	100 Persen	Rp45.000. 000	100 Persen	Rp90.000. 000	100 Persen	Rp110.00 0.000	100 Persen	Rp145.00 0.000	100 Persen	Rp421.995.0 00	KAPANEWON DLINGO
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	85 Persen	100 Persen	Rp138.44 7.500	100 Persen	Rp170.00 0.000	100 Persen	Rp210.00 0.000	100 Persen	Rp240.00 0.000	100 Persen	Rp245.00 0.000	100 Persen	Rp1.003.447 .500	KAPANEWON DLINGO
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	100 Persen	Rp104.58 7.000	100 Persen	Rp120.00 0.000	100 Persen	Rp120.00 0.000	100 Persen	Rp170.00 0.000	100 Persen	Rp180.00 0.000	100 Persen	Rp694.587.0 00	KAPANEWON DLINGO
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp10.980. 000	100 Persen	Rp20.000. 000	100 Persen	Rp38.710. 000	100 Persen	Rp35.000. 000	100 Persen	Rp35.000. 000	100 Persen	Rp139.690.0 00	KAPANEWON DLINGO

KODE	Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	0 1 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	Rp45.300. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460.0 00	KAPANEWON IMOGIRI	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	Rp0	82 Persen	Rp50.000. 000	83 Persen	Rp50.000. 000	84 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp200.000.0 00	KAPANEWON IMOGIRI	
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	80 Angka	Rp586.98 2.500	81 Angka	Rp633.68 1.000	81 Angka	Rp728.09 2.000	82 Angka	Rp864.62 1.000	82 Angka	Rp1.370.7 10.000	82 Angka	Rp4.184.086 .500	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	95 Persen	Rp37.200. 000	96 Persen	Rp55.000. 000	97 Persen	Rp80.000. 000	98 Persen	Rp125.00 0.000	100 Persen	Rp155.00 0.000	100 Persen	Rp452.200.0 00	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	95 Persen	Rp188.12 2.500	96 Persen	Rp210.00 0.000	97 Persen	Rp280.00 0.000	98 Persen	Rp341.00 0.000	100 Persen	Rp390.00 0.000	100 Persen	Rp1.409.122 .500	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	95 Persen	Rp49.750. 000	96 Persen	Rp130.00 0.000	97 Persen	Rp160.00 0.000	98 Persen	Rp180.00 0.000	100 Persen	Rp205.00 0.000	100 Persen	Rp724.750.0 00	KAPANEWON IMOGIRI
7	0 1	0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	Rp18.600. 000	100 Persen	Rp50.000. 000	100 Persen	Rp93.000. 000	100 Persen	Rp100.00 0.000	100 Persen	Rp110.00 0.000	100 Persen	Rp371.600.0 00	KAPANEWON IMOGIRI